

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian tesis ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang akan dituliskan di bawah ini:

##### **1. Rekam Medis Dan Rekam Medis Elektronik**

- a. Dokter dan dokter gigi merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan melakukan kegiatan praktik kedokteran. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, serta kewenangan.
- b. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi wajib membuat Rekam Medis. Peranan Rekam Medis sangat penting dan melekat erat dengan kegiatan praktik kedokteran maupun kegiatan pelayanan kesehatan secara umum.
- c. Rekam medis merupakan kegiatan yang diwajibkan penyelenggaraannya sesuai Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran. Tujuan penyelenggaraan rekam medis yaitu untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya. Pemanfaatan Rekam Medis

dapat dipakai sebagai media pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar untuk menetapkan pembiayaan pelayanan kesehatan, serta data statistik kesehatan. Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran merupakan dasar hukum penyelenggaraan Rekam Medis. Aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut adalah Permenkes No. 269/08 tentang Rekam Medis yang berisi pedoman penyelenggaraan kegiatan Rekam Medis. Penyelenggaraan Rekam Medis wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga penyelenggaraan Rekam Medis dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Kemajuan teknologi informasi dan komputer ikut mempengaruhi perkembangan kegiatan Rekam Medis, dimana penerapan teknologi informasi dan komputer dalam kegiatan Rekam Medis telah menghasilkan Rekam Medis elektronik. Rekam Medis elektronik adalah suatu sistem penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan serta pelayanan kesehatan, yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya dan tersimpan sedemikian hingga dapat melayani berbagai pengguna Rekam Medis yang sah.
- e. Konsep komputerisasi pada Rekam Medis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960 oleh Lawrence L. Weed. Konsep ini meningkatkan kegunaan Rekam Medis serta secara keseluruhan memperbaiki pelayanan terhadap pasien. Seiring dengan kemajuan dalam teknologi komputer dan peralatan diagnostik saat ini, kegiatan Rekam Medis elektronik juga semakin kompleks

dan dipergunakan luas oleh tenaga medis diseluruh dunia. Di Indonesia sejarah Rekam Medis elektronik dimulai sejak tahun 1994, saat ini sebagian besar rumah sakit di Indonesia telah menerapkan Rekam Medis elektronik dalam kegiatan Rekam Medisnya. Aplikasi Rekam Medis elektronik yang dipakai sangat beragam dari segi desain, konsep, maupun pengoperasiannya.

- f. Dengan kegiatan Rekam Medis elektronik semua proses dalam kegiatan Rekam Medis menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Keamanan data pasien harus menjadi perhatian dalam kegiatan Rekam Medis Elektronik. Sistem keamanan Rekam Medis Elektronik meliputi keamanan jaringan komputer serta keamanan perangkat komputer. Kerahasiaan data pasien juga menjadi perhatian penting dalam kegiatan Rekam Medis elektronik, dan telah diatur dalam Pasal 10 Permenkes No. 269/08 tentang Rekam Medis dan Pasal 16 Undang-Undang No. 11/08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- g. Membuktikan keotentikan suatu Rekam Medis elektronik tidak semudah Rekam Medis manual yang disertai dengan tanda tangan, sehingga untuk dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai Undang-Undang No. 11/08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Rekam Medis elektronik harus disertai tanda tangan elektronik yang telah di sertifikasi oleh badan *Certification Authority (CA)*, sedangkan sampai saat ini peraturan mengenai tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik belum dibuat dan disahkan pemerintah sehingga sampai saat ini rekam medis elektronik tidak dapat

- d. Kemanfaatan adalah salah satu tujuan dari hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Jadi baik-buruknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kemanfaatan atau tidak bagi manusia. Untuk itu hukum harus memenuhi unsur-unsur dari asas manfaat yang terdiri dari akibat dari suatu tindakan, pemuasan kepentingan umum dan perlindungan bagi para pihak melalui kepastian hukum.

### **3. Rekam Medis Elektronik Dan Asas Manfaat**

- a. Rekam Medis elektronik di Indonesia belum memiliki aturan pedoman penyelenggaraan sehingga Rekam Medis elektronik tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan perundang-undangan, keamanan sistem dan kerahasiaan data masih menjadi kendala, serta pemanfaatan Rekam Medis Elektronik sebagai alat bukti yang sah masih terkendala dengan pembuktian keotentikannya sehingga rekam medis elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- b. Ketentuan hukum mengenai Rekam Medis elektronik tidak memenuhi salah satu unsur asas manfaat, yaitu unsur jaminan perlindungan bagi para pihak melalui kepastian hukum. Hal ini disebabkan belum adanya aturan rinci mengenai penyelenggaraan rekam medis elektronik di Indonesia, permasalahan menyangkut keamanan sistem dan kerahasiaan data, dan rekam medis elektronik tidak dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- c. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap hubungan antara Rekam Medis Elektronik dengan asas manfaat dapat dirumuskan jawaban sementara: jika

ditentukan rekam medis elektronik sebagai berkas rekam medik seperti yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak dipenuhi asas manfaat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian mengenai analisis terhadap hubungan antara Rekam Medis elektronik dengan asas manfaat sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dalam penelitian tesis ini dapat disarankan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan tentang Rekam Medis Elektronik sebagai pemenuhan amanat dari Pasal 2 ayat 2 Permenkes 269/08 tentang Rekam Medis, karena sudah ada beberapa sarana pelayanan kesehatan, seperti beberapa Rumah Sakit di Kota Besar yang membuat Rekam Medis Elektronik dan sama sekali menghapuskan pembuatan Rekam Medis Manual, yang nantinya akan menimbulkan masalah sehubungan dengan kepastian hukum.
2. Agar Pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan tentang tanda tangan elektronik dan peraturan pelaksanaan tentang sertifikasi elektronik seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.11/08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sertifikasi elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dalam menjamin keaslian suatu dokumen elektronik, termasuk salah satunya dokumen Rekam Medis Elektronik.
3. Agar sarana kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan Rekam Medis Elektronik tetap membuat Rekam Medis Manual, karena tidak ada jaminan

kepastian hukum terkait penggunaan Rekam Medis elektronik sebagai alat bukti dipengadilan karena masalah keaslian dokumen Rekam Medis Elektronik, sehingga Rekam Medis Manual tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipengadilan dalam menjamin kepastian hukum terhadap kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan.



dijadikan alat bukti yang sah karena tidak dapat dijamin keotentikannya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian.

- h. Antara rekam medis manual dan rekam medis elektronik terdapat beberapa perbedaan ditinjau dari aspek hukum. Rekam medis manual memiliki dasar hukum serta aturan hukum pedoman penyelenggaraannya sehingga rekam medis manual menjadi dokumen yang otentik, memiliki kekuatan pembuktian, serta dapat dijadikan alat bukti hukum. Rekam medis elektronik walaupun memiliki dasar hukum tetapi belum mempunyai aturan pelaksanaannya sehingga rekam medis elektronik tidak dapat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan sistem dan kerahasiaan data masih menjadi kendala, tidak dapat dijamin keotentikannya, tidak memiliki kekuatan pembuktian, serta sampai saat ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti hukum sebagaimana rekam medis manual.

## **2. Asas Manfaat**

- a. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan sesamanya, yang menyebabkan hasrat yang kuat untuk menjalani kehidupannya secara tertib dan teratur demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Untuk mengatur berbagai kepentingan manusia tersebut maka dibutuhkan suatu pedoman berperilaku. Kebutuhan akan pedoman-pedoman perilaku yang akan memberikan pegangan bagi manusia tersebut menimbulkan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut dari

sudut hakekatnya merupakan suatu pandangan menilai terhadap perilaku manusia.

- b. Hukum itu dibuat oleh manusia untuk menciptakan apa yang dituju oleh manusia dalam eksistensi dan koeksistensinya. Selain itu, tujuan hukum juga merupakan landasan dari keberadaan hukum sebagai pengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Secara umum fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antar para warga masyarakat satu sama lain dan antara para warga masyarakat dan masyarakat sebagai keseluruhan (negara), sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu penataan untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban dan kepastian (hukum) dalam masyarakat, maka paling tidak hukum memiliki tiga fungsi yang utama, yakni: Pertama, hukum berfungsi sebagai sistem kontrol sosial. Kedua, hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperbaharui perilaku masyarakat (*redistributive function*).
- c. Asas hukum merupakan bagian sangat penting dan mendasar dalam hukum. Asas hukum adalah kaidah hukum yang paling umum dan bermuatan nilai-etik, yang dapat dirumuskan dalam sistem (tata) hukum atau berada di luar sistem hukum yang sebagai demikian mewujudkan kaidah penelitian fundamental dalam suatu sistem hukum. Urgensi kehadiran dan kedudukan dari asas hukum dalam suatu sistem hukum adalah bahwa asas hukum merupakan kelengkapan vital dalam legalisasi. Asas hukum adalah bagian integral dari suatu undang-undang dan sistem hukum. Pengaturan oleh hukum itu dilakukan baik melalui pasal-pasal maupun asas hukum.